

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

إِنِّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel dengan Judul “Pendekatan Sosiologis Dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nabire Terkait Pemberian Dispensasi Kawin”.

Sholawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita semua ke zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan

Dalam penulisan artikel ini, penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari cara penulisan, maupun isinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang dapat membangun demi kesempurnaan artikel ini.

Asalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Nabire 21 April 2021

Ikbal Fahri Hasan

PENDEKATAN SOSIOLOGIS DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NABIRE TERKAIT PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN

Oleh : Ikbal Fahri Hasan

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga.

Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.¹

Dalam Islam dalam pembentukan keluarga dengan menyatukan antara laki-laki dan perempuan diawali dengan ritual yang suci yaitu kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan, kontrak ini mensyaratkan dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti mereka tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang di inginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita

¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta, 1985), hlm. 49

² Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 117

dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan maka undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah pasal 7 ayat 1 yang berbunyi ” Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (2) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya, sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi ”*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*”.

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan.³

Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis membuat makalah dengan judul ***“Pendekatan Sosiologis dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nabire terkait Pemberian Dispensasi Kawin”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis mencoba membahas tentang beberapa hal sebagai berikut:

³ Kamal Muchtar, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 44.

1. Bagaimana Pendekatan Sosiologis dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nabire terkait Pemberian Dispensasi Kawin ?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang penulis gunakan adalah Penetapan Dispensai Kawin periode Januari Tahun 2020-Maret 2021 yang di tetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nabire

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis- normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara hanya meneliti bahan pustaka.

3. Data dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan untuk menganalisis objek penelitian di dalam karya ilmiah (makalah) ini adalah:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dianalisis. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

4. Cara Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian ini dengan cara Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen yang merupakan bahan hukum primer, studi kepustakaan ini dilakukan di perpustakaan Pengadilan Agama Nabire, maupun mengakses data melalui internet. serta didukung oleh bahan hukum sekunder untuk melakukan penelitian.

5. Cara Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif, dimana menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke arah kesimpulan yang bersifat khusus.

D. Pembahasan

1. Pendekatan Sosiologis dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nabire terkait Pemberian Dispensasi Kawin

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa, Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari tujuan perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan tersebut hal ini sangat berkaitan erat dalam firman Allah swt pada Surat Ar-rum ayat 21

Perkawinan di dalam Islam dikenal dengan istilah *nikah*. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. “Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agama, yang separuh lagi, hendaklah bertakwa kepada Allah swt.” (*sunnah qauiyah*). Rasulullah saw. memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk menikah, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari perbuatan yang dilarang Allah swt, dalam Al quran dan hadist banyak perintah yang menganjurkan untuk menikah yang bertujuan agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warahmah* (cintadan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.⁴

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam pasal 6 UU Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih tidak menyatakan pendapatnya,

⁴ Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.3

maka pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut di sebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.⁵

Dalam UU perkawinan dan peraturan pelaksanaannya di tetapkan bahwa suatu perkawinan baru dapat dilakukan apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk mengadakan perkawinan (Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019) .

Menurut Prof.R.Subekti, SH dan tjitrosudibio (1979-33), dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan, sedangkan menurut N.E. Algra

⁵Lili rasjidi, *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: alumni,1982), h.105

dkk(1983:99), dispensasi adalah kelonggaran, kelonggaran untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan undang-undang ketentuan menurut undang-undang dan menurut gereja dalam hal dispensasi dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat undang-undang, kebalikan dan pembebasan (*ontheffing*), izin (*vergunning*).

Dispensasi yang dimaksudkan disini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam UU perkawinan yang diberikan oleh pengadilan pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal (19 Tahun) untuk mengadakan perkawinan.

Sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan tertinggi yang membawahi lingkungan Peradilan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pengadilan Agama Nabire melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang Perkawinan.

Adapun permohonan Dispensasi Kawin yang di daftarkan dan di tetapkan Pengadilan Agama Nabire periode Januari 2020-Maret 2021 adalah dengan rincian sebagai berikut: (Tabel)

Tahun	Didaftarkan	Diputus (Kabul)
2020	47	47
2021	13	13

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Nabire

Bila dilihat dari tabel diatas menunjukkan jumlah permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Nabire yang cukup tinggi, dimana rata-rata permohonan tersebut didasarkan karena alasan yang sangat mendesak dan ketidak pahaman masyarakat akan adanya batas minimal usia yang dijadikan sebagai syarat perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

Sehingga apabila dilihat melalui pendekatan sosiologis dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nabire terkait pemberian Dispensasi Kawin adalah bahwa menikah itu adalah hak asasi setiap orang, demikian juga pada anak yang berusia remaja rendah yang belum cukup usia pun untuk melakukan pernikahan namun kembali kepada si anak

tersebut apabila ia sendiri mau untuk menikah, akan tetapi dari aspek kesehatan dengan segala peraturan perundangan yang berlaku bagi setiap orang khususnya wanita yang antara lain peraturan tentang kesehatan reproduksi agar dijaga, dilindungi sehingga ada sanksi apabila terjadi suatu kejahatan terhadap reproduksi wanita. Selain itu, struktur masyarakat memiliki strata tertentu, dan masing-masing memiliki karakteristik budaya tertentu yang hingga saat ini sebagian besarnya masih tetap dipertahankan yang antara lain budaya kekeluargaan serta bahwa apa yang terjadi dengan perkara ini (hamil diluar nikah) secara garis besar merupakan perbuatan yang telah melanggar budaya masyarakat dan pelanggaran terhadap budaya ini biasanya diselesaikan dengan cara pertumpahan darah walaupun dapat juga diselesaikan secara kekeluargaan.

Selain pertimbangan diatas Hakim Pengadilan Agama Nabire dalam pemberian Dispensasi Kawin di bawah umur yaitu adanya pertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi.

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi bagi seorang gadis adalah 18 tahun karena pada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita. Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur 18 tahun sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itulah

bagi mereka yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan maka mereka harus mendapat Dispensasi Kawin dari pengadilan agama setempat.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain, Allah Swt menciptakan manusia dimuka bumi berpasang-pasangan untuk melanjutkan keturunannya. Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan melakukan hubungan seksualnya antara satu sama lain tanpa ada aturan. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam suatu ikatan berupa pernikahan.

E. Penutup

6. Kesimpulan

- a. Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua tidak bertentangan dengan agama. Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan di izinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, apabila menyimpang maka menurut ketentuan ayat 2 harus dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya. Adapun Hakim yang mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin tersebut bila dilihat melalui Pendekatan Sosiologis dapat dinyatakan sudah tepat karena pada selain berpedoman pada sumber hukum islam ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga telah mempertimbangan beberapa aspek diantaranya asas kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup dan tumbuh kembang anak; penghargaan atas pendapat anak; penghargaan atas harkat dan martabat manusia; *non-diskriminasi*; kesetaraan gender; persamaan didepan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.

7. Saran

- a. Mengingat bahwa belum dilaksanakannya ketentuan batas umur untuk kawin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktinya masih terdapat mempelai yang kawin pada usia yang belum mencukupi ketentuan batas umur, maka sebaiknya perlu ditingkatkan adanya penyuluhan-penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat secara nyata dan masif oleh Intansi-Instansi terkait maupun oleh para pembesar agama, khususnya kepada para remaja yang telah menginjak dewasa,

agar dapat menunda usia perkawinan mereka demi tercapainya salah tujuan perkawinan dan kebahagiaan mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta, 1985),
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Kamal Muchtar, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Lili rasjidi, *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: alumni,1982)